



UMK DIY NAIK 10 PERSEN

Kota Rp 1.173.300, Sleman Rp 1.127.000

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Daerah DIY akhirnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2014. Meski besaran UMK berbeda tiap wilayah namun UMK 2014 mengalami kenaikan sekitar 10 persen dibandingkan tahun 2013.

"Penetapan UMK 2014 telah berdasarkan pada rekomendasi dari tripartit yang terdiri atas dewan pengupahan, SPSI dan Apindo. Adapun dasar yang digunakan untuk menentukan UMK adalah dari survei KHL. Dari yang diusulkan, mengalami pe-

rubahan sedikit, bahkan beberapa ada di antaranya meningkat," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X se usai rapat penetapan UMK dengan bupati/walikota se-DIY di Kompleks Kepatihan, Rabu (13/11). Saat menyampaikan UMK 2014

tersebut Gubernur DIY didampingi Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Bupati Sleman Sri Purnomo, Bupati Bantul Sri Surya Widati, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan Bupati Gunungkidul Bandingah.

**Nyambung halaman 11*

Kota Sambungan halaman 1

Untuk Kota Yogyakarta diputuskan UMK 2014 sebesar Rp 1.173.300 sebelumnya Rp 1.065.247, Kabupaten Sleman Rp 1.127.000 sebelumnya Rp 1.026.181, Kabupaten Bantul UMK 2014 Rp 1.125.500 sebelumnya Rp 993.484, Lalu Kabupaten Kulonprogo UMK 2014 Rp 1.069.000 sebelumnya Rp 954.339 dan Kabupaten Gunungkidul Rp 988.500 sebelumnya Rp 947.114.

Sultan mengungkapkan, penetapan UMK memiliki pertimbangan-pertimbangan seperti kondisi riil, inflasi, harga-harga yang naik, dan mempertimbangkan problem yang ada di pengusaha seperti biaya impor komponen, perbedaan kurs dan lain-lain. Bagi dunia usaha yang keberatan karena tidak mampu untuk membayar karyawan sesuai UMK, masih ada penanggulangan-penanggulangan. Kendati begitu, keputusan yang diambil sudah sesuai dengan kesepakatan bersama berdasar tripartit.

"Supaya pembahasan UMK bisa lebih efektif, tahun depan DIY berencana membentuk satu tim guna melakukan survei KHL di seluruh wilayah DIY. Jadi tidak seperti tahun ini yang survei KHLnya dilakukan sendiri oleh tim dari kabupaten/kota," tandasnya. **(Ria*-24)-b**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005